



**PUTUSAN**

**Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Kota Donok, pada tanggal 15 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal 2 April 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Curup pada Register Perkara Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 17 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Perbo pada tanggal 19 Maret 2000 sebagaimana dicatat dalam Buku

hal 1 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 1580/40/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Maret 2000;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Perbo selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 20 tahun 5 (lima) bulan, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2001, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;
  - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2003;
  - c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2008, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Sebelum Tergugat menjadi PNS Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan setelah Tergugat diangkat menjadi PNS Tergugat juga tidak mencukupi nafkah dan selalu membatasi serta perhitungan terhadap pengeluaran untuk kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat telah memfitnah Penggugat melalui media sosial bahwa Penggugat pergi bersama laki-laki lain dan telah membawa kabur uang Tergugat sebesar Rp 20.000.000,-, padahal pada saat itu

hal 2 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



Penggugat pergi dengan alasan Peggugat merasa tersiksa lahir dan batin jika harus hidup bersama Tergugat yang selalu memperlakukan Peggugat dengan kasar;

- c. Tergugat sering berkata kasar baik kepada Peggugat maupun kepada anak, bahkan Tergugat pernah menghina anak yang ke 2 (dua) karena kondisi anak tersebut mengalami cacat pada bagian bibir;
  - d. Sejak 3 (tiga) tahun terakhir membina rumah tangga Tergugat sering mengancam akan membunuh Peggugat dan anak, bahkan Tergugat pernah mengatakan dengan tetangga bahwa Tergugat akan membunuh Peggugat jika Peggugat berani mengajukan perceraian;
  - e. Tergugat pernah menyuruh anak yang bernama ANA KE-2 untuk memberikan air guna-guna untuk keluarga Peggugat, bahkan berdasarkan pengakuan anak tersebut setelah Peggugat keluar dari rumah Tergugat sering membawa dukun untuk memperdayai Peggugat;
  - f. Tergugat pernah memukul kepala Peggugat dengan menggunakan sandal sehingga membuat Peggugat jatuh pingsan, dan kejadian tersebut dilihat oleh anak Peggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Peggugat menyampaikan keinginan Peggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena Peggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat yang selalu memfitnah Peggugat mempunyai laki-laki idaman lain, mendengar hal tersebut Tergugat langsung marah dan mengatakan akan membunuh Peggugat, karena takut Peggugat kabur dari rumah, namun Tergugat mengejar Peggugat dan mengurung Peggugat dengan paksa. Setelah itu Peggugat melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Peggugat, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 Peggugat memutuskan pergi dari rumah karena memang rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, semenjak saat itulah akhirnya Peggugat dan Tergugat berpisah, setelah Peggugat dan Tergugat

hal 3 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



berpisah Penggugat tinggal di rumah di orang tua Penggugat di Desa Perbo, sedangkan Tergugat di rumah milik bersama di Kelurahan Tempel Rejo;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara **in person** datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta Penggugat dan Tergugat sepakat dengan menunjuk mediator **Moeh Ramdani, S.H.,CM** (mediator Pengadilan Agama Curup), yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 dan tanggal 7 Desember 2022 dan dari laporan mediator tanggal 7 Desember 2022 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

hal 4 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurus surat Izin Atasan, namun Tergugat belum berhasil mendapatkan surat Keterangan Izin atasan tersebut dan mohon sidang dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada tambahan keterangan.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat hadir di depan persidangan menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada posita angka 1 sampai angka 4 Tergugat membenarkan semua yang tertera di surat gugatan.
2. Pada posita angka 5 menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat sering ribut sejak 10 tahun setelah menikah yang benar baru sekitar satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut.
3. Bahwa mengenai alasan pertengkaran dan perselisihan Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;
  - Pada Posita 5.a Tergugat membenarkan sering ribut gara-gara nafkah yang tidak cukup karena Tergugat meminjam uang di Bank, sehingga nafkah kurang.
  - Point 5.b Tergugat menyatakan tidak benar memfitnah Penggugat melalui media social, hanya Tergugat mendapat cerita dari tetangga.
  - Point 5.c Tergugat menyatakan tidak benar karena Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat maupun kepada anak, tetapi Tergugat hanya menegur and menasihati anak jika tidur jangan terlalu larut malam dan bermain hp terlalu lama.
  - point 5.d Tergugat menyatakan tidak benar sama sekali, Tergugat tidak pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan anaknya.

hal 5 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap point 5.e Tergugat menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah menyuruh anaknya untuk memberikan air guna-guna kepada keluarga Penggugat;
  - Terhadap point 5.f Tergugat juga membantah pernah memukul Penggugat sampai pingsan;
4. Pada posita point 6 Tergugat membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juli 2020, tetapi Tergugat tidak memfitnah Penggugat memiliki laki-laki idaman lain dan tidak pernah mengurung Penggugat di rumah selama satu minggu karena buat apa mengurung Penggugat, karena Tergugat pergi ke kantor dan anak-anak pergi sekolah setiap hari dan benar Penggugat pergi pada tanggal 3 Agustus 2020 dari rumah;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Dengan adanya Gugatan Perceraian dari Penggugat, Tergugat sebagai Suami menyatakan tidak ingin Bercerai, karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dan masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik dan tetap dengan gugatan semula kecuali untuk posita angka 6 Penggugat membenarkan jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak mengurung Penggugat selama satu minggu karena Penggugat berpura-pura mengikuti kehendak dan keinginan dari Tergugat.

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik dan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1580/40/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Maret 2000, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya

hal 6 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI KE-1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** merupakan suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir.
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Perbo selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia dan yang dua orang saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi kurang tahu pasti namun menurut cerita

hal 7 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



Penggugat kepada saksi Tergugat pernah mengancam akan membunuh Peggugat jika sedang ribut, bahkan Tergugat pernah memukul Peggugat menggunakan helm, kejadian tersebut terjadi sebelum hari raya Idul Adha tahun 2020.

- Bahwa, pada 3 (tiga) bulan yang lalu Peggugat pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa karena mengalami depresi.
- Bahwa, Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 yang lalu, dan sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI KE-2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Peggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** merupakan suami dari Peggugat.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir.
- Bahwa status pernikahan Peggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.
- Bahwa, setelah akad nikah Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Peggugat di Desa Perbo selama 6 (enam) bulan, kemudian Peggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama dikelurahan Tempel Rejo.
- Bahwa, selama menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia dan yang dua orang ikut bersama Tergugat.

hal 8 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi kurang tahu pasti namun menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat jika sedang ribut, bahkan Tergugat pernah menyuruh anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang duduk dikelas 3 SMA pernah bercerita kepada saksi bahwa anaknya tersebut disuruh memberikan air guna-guna kedalam minuman Penggugat.
- Bahwa, Tergugat pernah juga menuduh Penggugat membawa kabur uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) padahal hal tersebut tidak benar.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 yang lalu, sepengetahuan saksi Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dalam keadaan ketakutan dan sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat telah menghadirkan keluarga Tergugat untuk diambil keterangannya yang bernama :

**SAKSI KE-1 TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT. 03 RW.01 Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan adik Tergugat hadir.
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.

hal 9 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Perbo selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia dan yang dua orang saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 2 (dua) tahun yang itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi kurang tahu pasti namun menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 yang lalu, dan sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pada saat keluarga Tergugat ingin berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi.

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun

hal 10 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Penggugat tetap ingin bercerai Tergugat menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **Moeh Ramdani, S.H.,CM** (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup), untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun.

hal 11 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurus Surat Keterangan izin atasan, namun Tergugat tidak berhasil mendapatkan surat keterangan tersebut dan Tergugat menyatakan tidak akan mengurus Surat Keterangan Izin Atasan lagi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi kode P;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan domisili atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Curup**, Nomor 1580/40/III/2000 tertanggal 21 Maret 2000, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

hal 12 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat jika sedang ribut, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan helm.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan

hal 13 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan pihak keluarga yaitu adik kandung Tergugat yang bernama menyatakan bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat benar agak kasar dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 (4 bulan yang lalu).

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020 pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama bersama anak-anak, tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 19 Maret 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia yang hidup tinggal 2 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana puncaknya pada bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tergugat sering berkata kasar, Tergugat ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan pernah memukul Penggugat menggunakan helm.
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

hal 14 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2020;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang Artinya : *"Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis

hal 15 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"*.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

**(لَا مَضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ)**

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain"*. (*Al-Muwaththa'* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

hal 16 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا  
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه  
السنة: 2/289)

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sudah berpisah lama lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak ada iktikad Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat

hal 17 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat, namun karena keberatan Tergugat tidak didukung dengan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami, **Syamdarma Futri, S.Ag.M.H.** sebagai Ketua Majelis,

hal 18 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nuralis M** dan **Syamsuhartono, S.Ag.,SE** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Elsi Suryani,S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang **dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;**

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dra. Nuralis M**

**Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.**

**Hakim Anggota**

**Syamsuhartono, S.Ag.,SE**

**Panitera Pengganti**

**Elsi Suryani,S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 75.000,00
3. Panggilan	= Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hal 19 dari hal 19 put No 544/Pdt.G/2020/PA.Crp